

Analisis Perencanaan Restitusi Pajak Terhadap Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus CV X)

Oleh:

Nur Atika Dwi Indrianti

Sarwendah Biduri

Akuntansi

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Februari 2024



Pendahuluan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan iuran yang dibebankan kepada wajib pajak pribadi maupun badan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa. Pengusaha kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP / JKP akan diberikan bukti pungutan pajak yang disebut dengan Faktur Pajak. Faktur Pajak adalah dokumen atau bukti pungutan pajak yang dibuat PKP atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) PPN maupun PPnBM. Terdapat istilah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dalam faktur pajak. Pajak masukan adalah pajak yang dibayar oleh PKP atas pembelian BKP, kuitansi JKP, impor BKP, penerima BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, atau pihak yang menggunakan JKP dari luar daerah pabean, dan Pajak Keluaran adalah pajak yang dikenakan oleh PKP yang menjual atau menyerahkan BKP dan/atau JKP kepada pembeli atau pelanggan. Dalam pengecekan satu masa pajak, apabila jumlah pajak keluaran lebih tinggi dari jumlah pajak masukan, maka selisihnya merupakan kekurangan pajak (tax shortfall) dan akan dibayarkan ke Bendahara sebelum dilakukan pelaporan pajak pada akhir bulan setelah akhir masa pajak. Sedangkan, apabila jumlah pajak masukan lebih besar dari jumlah pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikembalikan, yang biasa disebut dengan restitusi pajak atau dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana Perencanaan Restitusi Pajak terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP)?
2. Apa Saja Yang Perlu Disiapkan Untuk Melakukan Restitusi Pajak?
3. Apa Saja Kendala yang Dialami PKP saat Proses Restitusi Pajak?

Metode

- Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif dan hasil dari wawancara terstruktur antara peneliti dan objek penelitian.

- Lokasi & Tempat Penelitian

CV X yang beralamat di jl. Raya Pilang, Wonoayu, Sidoarjo

- Fokus Penelitian

Perencanaan yang dilakukan oleh CV X dalam melakukan restitusi pajak terhadap pajak pertambahan nilai.

- Sumber Data

Sumber data yang di peroleh dari hasil wawancara informan yang merupakan staff bagian pajak dari CV X.

- Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yakni, metode wawancara & metode triangulasi data.

- Informan Penelitian

Informan peneliti adalah General Manager dan Staff CV X.

- Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan adalah Analisis Data Model Miles dan Huberman dan Metode Triangulasi

- Keabsahan Data

Menggunakan triangulasi sumber data

Hasil

CV X merupakan Pengusaha kena pajak bergerak dibidang manufactur, yang melakukan kewajiban perpajakannya setiap bulan sesuai dengan aktivitas transaksi yang dilakukan. CV X mengajukan restitusi PPN karena terdapat lebih bayar PPN pada masa Mei 2022. Perencanaan yang dilakukan CV X setiap bulannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, tentu mengalami beberapa kendala, yakni terdapat faktor pajak yang tidak dapat dikreditkan karena cacat dan tidak lengkap, terdapat faktor pajak yang kadaluwarsa yang menyebabkan pengurangan dari nominal restitusi yang diajukan.

Pembahasan

Dalam setiap bulan, CV X yang merupakan Pengusaha kena pajak yang bergerak dibidang manufactur melakukan kegiatan kewajiban perpajakannya dengan mereview dan merekonsiliasi pajak masukan dan keluaran, meninjau dan mengarsip dokumen secara tepat, & melaporkan SPT secara tepat waktu. Salah satu kewajiban perpajakannya yakni, pelaporan SPT masa PPN dalam setiap bulannya sebelum tanggal 10. CV X melakukan kewajiban perpajakan dengan cara melaporkan PPN Masukan, PPN Keluaran, Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dan Nota Retur. dalam perhitungannya terdapat selisih yang mengakibatkan CV X mengalami lebih bayar. CV X mengajukan permohonan pengembalian atas ppn lebih bayar tersebut. Atas permohonan restitusi yang diajukan, CV X tidak memiliki kendala yang signifikan, hanya terdapat beberapa faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan seperti faktur pajak cacat yang tidak lengkap, faktur pajak kadaluwarsa karena telat lapor yang menyebabkan selisih dalam pengajuan proses restitusi. Namun, hal tersebut dapat diatasi sehingga proses restitusi yang diajukan oleh perusahaan dapat berjalan sesuai dengan target yang di inginkan.

Temuan Penting Penelitian

Temuan penting dalam penelitian ini terdapat pada hasil restitusinya dimana nilai yang diajukan dengan yang terealisasi tidak sesuai dikarenakan ada hutang pajak yang belum dibayar oleh wajib pajak.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang harus direncanakan saat restitusi pajak pertambahan nilai

Referensi

- [1] B. P. Statistik, “Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah).” [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- [2] | T. M., “Restitusi Pajak pada Tahun 2021 Tembus Rp 196,11 Triliun Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul ‘Restitusi Pajak pada Tahun 2021 Tembus Rp 196,11 Triliun’, Klik untuk baca.” [Online]. Available: <https://newssetup.kontan.co.id/news/restitusi-pajak-pada-tahun-2021-tembus-rp-19611-triliun>.
- [3] Fatimah, “Restitusi Pajak Tumbuh 13,7 Persen Hingga September 2020.” [Online]. Available: <https://nasional.kontan.co.id/news/pandemi-corona-membuat-restitusi-pajak-tumbuh-137-hingga-september-2020>
- [4] “Pengertian Pajak Pertambahan Nilai dan Peraturan PPN 11 Persen.” [Online]. Available: <https://klikpajak.id/blog/pajak-pertambahan-nilai-ppn/#:~:text=Melalui Undang-Undang Nomor 7,UU PPN adalah maksimal 15%25.>
- [5] K. Keuangan, “Kinerja Pajak Hingga Agustus 2022 Mencapai Rp1.171,8 triliun, Tumbuh 58,1%.” [Online]. Available: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Pajak-Hingga-Agustus-2022>
- [6] B. P. Statistik, “Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah).” [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- [7] “Pengertian Pajak Pertambahan Nilai dan Peraturan PPN 11 Persen.” [Online]. Available: <https://klikpajak.id/blog/pajak-pertambahan-nilai-ppn/#:~:text=Melalui Undang-Undang Nomor 7,UU PPN adalah maksimal 15%25.>
- [8] Fitriya, “Pengertian Faktur Pajak : Jenis, Fungsi dan Contohnya,” 24 Apr 2023.
- [9] H. Sutomo, “Analisis Penerapan Pajak Sutomo, H. (2019). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Sarana Aspal Nusantara. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan. <https://doi.org/10.37641/jiakēs.v7i2.237>Pertambahan Nilai pada PT Sarana Aspal Nusantara,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, vol. 7, no. 2, 2019.
- [10] N. Nikki, “ANALISIS PROSEDUR RESTITUSI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA,” p. 66, 2019. 8
- [11] A. DHEAYU, “ANALISIS PENERAPAN RESTITUSI DAN KOMPENSASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DALAM KAITANNYA DENGAN OPTIMALISASI NILAI PENERIMAAN PAJAK PERIODE 2016-2018 DI KPP PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG,” p. 150, 2019.
- [12] R. A. RIVAI and B. D. M. NASUTION PRATAMA ANGGI, “ANALISIS TAX PLANNING ATAS RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (STUDI KASUS NINDYA PRANA KSO),” p. 7, 2022.
- [13] E. N. Kardiyati and A. Karim, “Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Pada Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama (Kpp Cirebon Tahun 2016–2018),” *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, vol. 17, no. 2, p. 87, 2020, doi: 10.30651/blc.v17i2.5271.

Referensi

[14] “PERENCANAAN PAJAK PPN DAN RESTITUSI PPN.”

[15] Salma, “Pengertian, Isi, dan Contoh Fokus Penelitian.” Accessed: Feb. 19, 2023. [Online]. Available: <https://penerbitdeepublish.com/pengertian-isi-dan-contoh-fokus-penelitian/>

[16] “Data dan Sumber Data Kualitatif SUMBER DATA.”

[17] S. Indriana, “Analisis Perencanaan Pajak Dalam Aspek PPN Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi pada Koperasi Karyawan Goodyear Periode 2016-2018),” 2020.

[18] “Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif.”

[19] B. D. S. di Rumah, “Teknik Triangulasi dalam Pengolahan Data Kualitatif.” Feb. 2021. [Online]. Available: dqlab.id/teknik-triangulasi-dalam-pengolahan-data-kualitatif

[20] B. S. Lempas, T. Runtu, and R. J. Pusung, “Analisis Sistem Kebijakan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Restitusi Dan Kompensasi Di Kpp Pratama Manado,” *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, vol. 12, no. 2, pp. 694–702, 2017, doi: 10.32400/gc.12.2.18032.2017.

[21] Huberman, “Tugas: Jelaskan model analisis interaktif Miles and.”

[22] L. M. FAUZI, “ANALISIS PERHITUNGAN RESTITUSI ATAS PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR,” p. 86, 2019.

[23] “Data dan Sumber Data Kualitatif SUMBER DATA.”

[24] U. Memenuhi, S. Dari, S.-S. Guna, M. Gelar, and S. Ekonomi, “ANALISIS RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KERJASAMA OPERASI (KSO) PT CENTRA MULTI ELEKTRINDO, PT INDOJAYA CITRA NUSA, PT GANDA KARYA UTAMA.”

[25] M. SE., AK., MM., CA., “Antisipasi Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Ekspor Dan Impor Pada Pt Ykk Zipco Indonesia,” *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*, vol. 4, no. 2, 2017, doi: 10.35137/jabk.v4i2.120.

[26] U. Sarah, “Restitution and Restitution Examination Managerial Process KPPN Value Added Tax in Manokwari.” p. 11, 2017.

[27] I. Aribowo and G. A. Ardiana, “Analisis Kebijakan Pengembalian Ppn (Vat Refund) Di Bandara Internasional Ngurah Rai Untuk Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing Di Indonesia,” *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, vol. 2, no. 1, pp. 13–19, 2020, doi: 10.31092/jpkn.v2i1.998.

[28] S. Octavia, Y. Mayowan, S. Karjo, P. S. Perpajakan, and J. A. Bisnis, “ANALISIS PROSES RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI INDONESIA (Studi pada PT. XYZ),” 2015.

[29] M. Rusydi and M. Alfian, “ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. INDUSTRI KAPAL INDONESIA (PERSERO) DI MAKASSAR,” vol. 1, no. 2, pp. 94–108, 2018.

[30] By OnlinePajak, “Seluk-Beluk Restitusi PPN.”

